SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA TIYUH
SETIAP TIYUH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;

b. bahwa ketentuan mengengai Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Tiyuh telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penyaluran Dana Tiyuh Dan Alokasi Dana Tiyuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Angaran 2019, tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;

c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengalokasian dana desa dan sehubungan dengan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Tiyuh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Tiyuh Setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 12);
23 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA TIYUH SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Bagian Administrasi Wilayah selanjutnya disebut Bagian ADWIL adalah Bagian Administrasi Wilayah Sekretraiat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

7. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Tiyuh yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Tiyuh yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh dan disingkat DT adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Tiyuh yang akan diterima oleh setiap Tiyuh secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Tiyuh yang dibagi dengan jumlah Tiyuh secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
12. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif an tardaerah.
13. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
16. Badan Pemusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh.
18. Kepalo Tiyuh Antar Waktu adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih melalui musyawarah tiyuh.
19. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
20. Keuangan Tiyuh adalah smua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berua uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tiyuh.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.

23. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
25. Pendapatan Asli Tiyuh selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil-hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli tiyuh.
26. Jumlah Tiyuh adalah jumlah Tiyuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
27. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
28. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
29. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DANA TIYUH

Bagian Kesatu
Penghitungan Pembagian Dana Tiyuh

Pasal 2

(1) Pengalokasian Dana Tiyuh daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

DT Kab = AD Kab + AA Kab + AF Kab

Keterangan:

DT Kab = Dana Tiyuh

AD Kab = Alokasi Dasar

AA Kab = Alokasi Afirmasi

AF Kab = Alokasi Formula

(2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi secara merata kepada setiap Tiyuh.

(3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi secara proporsional kepada Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

(4) Status Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks Tiyuh membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Tiyuh, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial.

(6) Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Tiyuh pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi berdasarkan jumlah penduduk Tiyuh, angka penduduk miskin Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh dengan bobot sebagai berikut:
a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(8) Angka kemiskinan Tiyuh dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Tiyuh dan IKK kabupaten.

Pasal 3

(1) Besaran Alokasi Dasar Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Tiyuh dengan jumlah Tiyuh di Kabupaten.

(2) Alokasi Dasar setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan jumlah Tiyuh secara nasional.

(3) Jumlah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Tiyuh yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 4

(1) Besaran Alokasi Afirmasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AA Kab = (AA DST * DST Kab) + (AA DT * DT Kab)

Keterangan:

AA Kab = Alokasi Afirmasi Kabupaten
AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DST Kab = jumlah Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten
AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT Kab = jumlah Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh.

(4) Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA Tiyuh = (0,03 *DD) / {(2 *DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

AA Tiyuh = Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh
DT = pagu Dana Tiyuh nasional
DST = jumlah Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

(1) Besaran Alokasi Formula Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
AF Kab = {(O, 10 * Yl) + (0,50 * Y2) + (0, 15 * Y3) + (0,25 * Y4)} * (0,20 *DD)
Keterangan:
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten
Y1 = rasio jumlah penduduk Tiyuh Kabupaten terhadap total penduduk Tiyuh nasional
Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Tiyuh Kabupaten terhadap total penduduk miskin Tiyuh nasional
Y3 = rasio luas wilayah Tiyuh Kabupaten terhadap total luas wilayah Tiyuh nasional
Y4 = rasio IKK Kabupaten terhadap total IKK daerah yang memiliki Tiyuh.

(2) Data jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(3) Data jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan IKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

(4) Dalam hal data jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan IKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian Dana Tiyuh daerah menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Tiyuh Kabupaten tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal data jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, dan luas wilayah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Tiyuh dapat menggunakan data Tiyuh induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

(6) Data jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, dan luas wilayah Tiyuh yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Tiyuh untuk setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA TIYUH

Bagian Kesatu
Rekening Tiyuh

Pasal 7

(1) Pembukaan Rekening Kas Tiyuh dilakukan pada bank umum pemerintah yang sehat.
(2) Penamaan Rekening Kas Tiyuh menggunakan format Rekening Kas Tiyuh "Nama Tiyuh".

Pasal 8

(1) Usulan Rekening Kas Tiyuh disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati.
(2) Bupati memerintahkan Camat untuk memverifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Camat menyampaikan Rekening yang telah diverifikasi tersebut kepada BPKAD untuk kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Tiyuh.
(3) Dalam hal terjadi perubahan Rekening Kas Tiyuh, usulan perubahan rekening tersebut disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui BPKAD dengan melampirkan Rekening Koran Kas yang telah divalidasi oleh pihak bank dan keputusan pengangkatan Kepalo Tiyuh untuk kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Tiyuh.

Bagian Kedua
Periode Penyaluran

Pasal 9

Penyaluran Dana Tiyuh dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan penyaluran pendapatan Dana Tiyuh dari RKUN ke RKUD dan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Penyaluran

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Tiyuh Tahap I dilakukan dengan syarat :
   a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran berkenaan ditetapkan;
   b. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh Dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran berkenaan ditetapkan;
   c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tiyuh;
   d. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tiyuh;
   e. Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh telah disampaikan oleh Tiyuh bersangkutan kepada Bupati melalui Bagian ADWIL;
   f. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
   g. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada Bupati melalui melalui Bagian ADWIL.

(2) Penyaluran Dana Tiyuh Tahap II dan Tahap III dilakukan dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* tahap sebelumnya dari Kepalo Tiyuh yang disampaikan kepada Bupati melalui Bagian ADWIL.

Bagian Keempat
Teknis Penyaluran

Pasal 12

(1) Untuk setiap tahap pencairan Dana Tiyuh, Kepalo Tiyuh mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD selaku PPKD melalui Bagian ADWIL dengan terlebih dahulu diverifikasi berkas pendukung pencairan oleh Camat.

(2) Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu menyampaikan permohonan pencairan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan APB Tiyuh kepada Tim Fasilitasi Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Tiyuh dengan ketentuan berkas pengajuan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Tiyuh, dikembalikan ke Tiyuh.

(3) Bukti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan diterbitkannya surat rekomendasi dari Camat tentang Hasil Verifikasi yang menyatakan persyaratan telah lengkap, dan selanjutnya dapat disampaikan ke Bagian ADWIL.

(4) Atas dasar surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Camat Bagian ADWIL melakukan verifikasi kelengkapan pencairan dan selanjutnya menerbitkan surat hasil verifikasi dan surat rekomendasi pencairan yang menyatakan bahwa persyaratan telah dianggap lengkap dan layak di lakukan pembayaran Dana Tiyuh.

(5) Atas dasar surat rekomendasi dan surat hasil verifikasi yang diterbitkan oleh Bagian ADWIL, bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(6) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum.

(7) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(8) Penyaluran Dana Tiyuh dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Tiyuh yang dilengkapi dengan :
   a. rekomendasi dari Camat tentang Realisasi pelaksanaan APB Tiyuh dan penatausahaan keuangan Tiyuh periode sebelumnya;
   b. rekomendasi dari Bagian ADWIL tentang kesesuaian penggunaan Dana Tiyuh dengan pedoman teknis penggunaan Dana Tiyuh;
   c. laporan pertanggungjawaban APBTiyuh Tahun sebelumnya;
   d. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
   e. foto copy rekening kas Pemerintah Tiyuh yang ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh;
   f. foto copy KTP Kepalo Tiyuh yang masih berlaku;
   g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
   h. kwitansi bermaterai Rp 6.000,-.

(9) BUD melakukan pencairan Dana Tiyuh sesuai tahapan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan berpedoman pada ketetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Standar Penerbitan, Verifikasi, Pengesahan, Pencairan SP2D Dana Tiyuh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat, Format Surat Permohonan Pencairan Dana Tiyuh, Format Rekomendasi Camat dan Format Verifikasi Camat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Penyaluran Dana Tiyuh diatur dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA TIYUH

Pasal 14

(1) Penggunaan Dana Tiyuh diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Tiyuh yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(3) Prioritas Penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Tiyuh.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

Pasal 16

(1) Dana Tiyuh dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Tiyuh untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah tepenuhi.

Pasal 17

(1) Kepalo Tiyuh bertanggug jawab atas penggunaan Dana Tiyuh.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan dan pembinaan atas penggunaan Dana Tiyuh.

(3) Tata cara pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

Pasal 18

Pengelolaan Keuangan Tiyuh dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 19

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Tiyuh harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan Juru Tulis Tiyuh atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

(3) Pengeluaran kas Tiyuh yang mengakibatkan beban APB Tiyuh tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh.

(4) Bendahara Tiyuh sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TIYUH

Pasal 20

(1) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan tahun berjalan menggunankan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

(2) Kepalo Tiyuh dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Tiyuh Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Bupati.

(3) Penyampaian laporan resalisasi penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketetentuan :
   a. penyampaian realisasi penyerapan dan capaian *out put* Dana Tiyuh tahun sebelumnya paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan; dan
   b. tahap II paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Tiyuh, dalam hal:
   a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
   b. terdapat sisa Dana Tiyuh di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Tiyuh tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Tiyuh di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Tiyuh di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Tiyuh yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Tiyuh tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Tiyuh di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Tiyuh yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Tiyuh di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Tiyuh yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Tiyuh.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

(1) Bagi pemerintahan Tiyuh yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(2) Apabila pemerintah tiyuh tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan penundaan dan/atau tidak disalurkannya Dana Tiyuh dan Alokasi Dana Tiyuh.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penyaluran Dana Tiyuh Dan Alokasi Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 71 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 71); dan
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Angaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 72);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA TIYUH SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

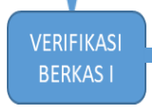
A. BESARAN ALOKASI DANA TIYUH SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

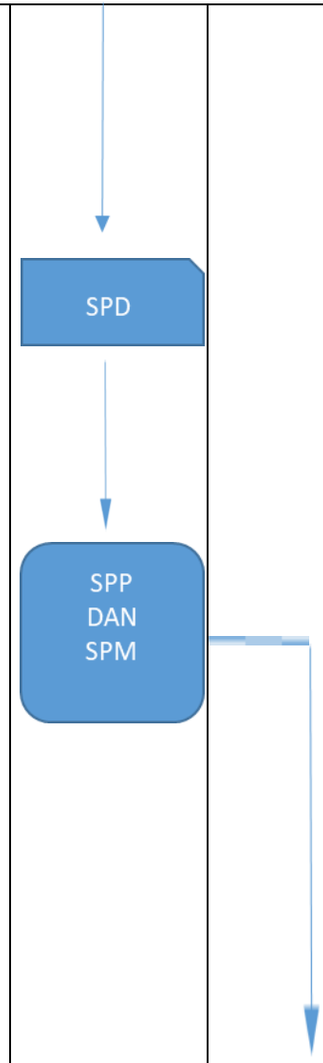
NO.	NAMA TIYUH	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU DANA TIYUH PER TIYUH
1	2	3		4	5
	KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH				
1	PANARAGAN	672.421.000		605.302.000	1.277.723.000
2	BANDAR DEWA	672.421.000		202.071.000	874.492.000
3	MENGGALA MAS	672.421.000		287.351.000	959.772.000
4	PENUMANGAN	672.421.000	211.288.000	428.043.000	1.311.752.000
5	PENUMANGAN BARU	672.421.000		235.745.000	908.166.000
6	TIRTA KENCANA	672.421.000		284.050.000	956.471.000
7	PULUNG KENCANA	672.421.000		394.670.000	1.067.091.000
8	MULYA KENCANA	672.421.000		225.262.000	897.683.000
9	CANDRA KENCANA	672.421.000		244.277.000	916.698.000
10	TUNAS ASRI	672.421.000	211.288.000	320.849.000	1.204.558.000
11	WONO KERTO	672.421.000		204.382.000	876.803.000
12	PANARAGAN JAYA UTAMA	672.421.000		187.930.000	860.351.000
13	PANARAGAN JAYA INDAH	672.421.000		133.879.000	806.300.000
14	MULYA JAYA	672.421.000		255.497.000	927.918.000
15	TIRTA MAKMUR	672.421.000		260.589.000	933.010.000
16	CANDRA MUKTI	672.421.000		192.856.000	865.277.000
17	CANDRA JAYA	672.421.000		184.988.000	857.409.000
	KECAMATAN TUMIJAJAR				-
18	DAYA SAKTI	672.421.000		276.367.000	948.788.000
19	MARGO MULYO	672.421.000		255.599.000	928.020.000
20	MAKARTI	672.421.000		274.218.000	946.639.000
21	GUNUNG MENANTI	672.421.000	211.288.000	409.204.000	1.292.913.000
22	DAYA ASRI	672.421.000	211.288.000	241.982.000	1.125.691.000
23	MURNI JAYA	672.421.000		262.822.000	935.243.000
24	SUMBER REJO	672.421.000		210.722.000	883.143.000
25	MARGO DADI	672.421.000		307.696.000	980.117.000
26	GUNUNG TIMBUL	672.421.000		154.610.000	827.031.000
	KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK				-
27	KARTA	672.421.000		474.261.000	1.146.682.000
29	KARTA RAHARJA	672.421.000		251.380.000	923.801.000
30	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	672.421.000		405.300.000	1.077.721.000
31	GUNUNG KATUN MALAI	672.421.000		435.176.000	1.107.597.000
32	GEDUNG RATU	672.421.000	211.288.000	376.669.000	1.260.378.000
33	KAGUNGAN RATU	672.421.000		311.550.000	983.971.000
34	MARGA KENCANA	672.421.000		239.713.000	912.134.000
35	WAY SIDO	672.421.000		299.481.000	971.902.000

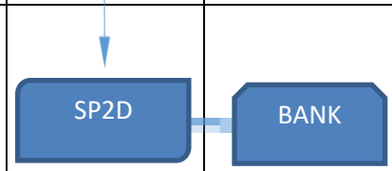
	KECAMATAN GUNUNG TERANG				-
36	TOTO MULYO	672.421.000		158.974.000	831.395.000
37	SETIA BUMI	672.421.000		167.199.000	839.620.000
38	GUNUNG TERANG	672.421.000	211.288.000	729.214.000	1.612.923.000
39	GUNUNG AGUNG	672.421.000		150.908.000	823.329.000
40	KAGUNGAN JAYA	672.421.000		148.603.000	821.024.000
41	TERANG MULYA	672.421.000		212.695.000	885.116.000
42	TERANG BUMI AGUNG	672.421.000		104.496.000	776.917.000
43	SETIA AGUNG	672.421.000		146.983.000	819.404.000
44	MULYO JADI	672.421.000		133.023.000	805.444.000
45	TERANG MAKMUR	672.421.000		186.873.000	859.294.000
	KECAMATAN GUNUNG AGUNG				-
46	TUNAS JAYA	672.421.000		275.542.000	947.963.000
47	MEKAR JAYA	672.421.000		316.485.000	988.906.000
48	MARGA JAYA	672.421.000		162.702.000	835.123.000
49	JAYA MURNI	672.421.000		346.097.000	1.018.518.000
50	SUKA JAYA	672.421.000		247.927.000	920.348.000
51	MULYA JAYA	672.421.000		216.423.000	888.844.000
52	BANGUN JAYA	672.421.000		215.720.000	888.141.000
53	SUMBER JAYA	672.421.000		169.205.000	841.626.000
54	WONO REJO	672.421.000		147.837.000	820.258.000
55	TRI TUNGGAL JAYA	672.421.000		178.714.000	851.135.000
56	MULYA SARI	672.421.000		160.610.000	833.031.000
57	DWIKORA JAYA	672.421.000		184.131.000	856.552.000
58	SUMBER REJEKI	672.421.000		115.121.000	787.542.000
	KECAMATAN WAY KENANGA				-
59	AGUNG JAYA	672.421.000		182.063.000	854.484.000
60	MERCU BUANA	672.421.000		149.244.000	821.665.000
61	BALAM JAYA	672.421.000		209.771.000	882.192.000
62	PAGAR BUANA	672.421.000		188.219.000	860.640.000
63	INDRALOKA I	672.421.000		240.088.000	912.509.000
64	INDRALOKA II	672.421.000		196.099.000	868.520.000
65	BALAM ASRI	672.421.000		217.576.000	889.997.000
66	INDRALOKA JAYA	672.421.000		265.078.000	937.499.000
67	INDRALOKA MUKTI	672.421.000		173.054.000	845.475.000
	KECAMATAN LAMBU KIBANG				-
68	KIBANG BUDI JAYA	672.421.000		315.444.000	987.865.000
69	LESUNG BHAKTI JAYA	672.421.000		179.346.000	851.767.000
70	MEKAR SARI JAYA	672.421.000		165.849.000	838.270.000
71	PAGAR JAYA	672.421.000		181.695.000	854.116.000
72	GUNUNG SARI	672.421.000		158.218.000	830.639.000
73	SUMBER REJO	672.421.000		246.478.000	918.899.000
74	KIBANG YEKTI JAYA	672.421.000		235.900.000	908.321.000
75	KIBANG TRI JAYA	672.421.000		198.799.000	871.220.000
76	GILANG TUNGGAL MAKARTA	672.421.000		140.339.000	812.760.000
77	KIBANG MULYA JAYA	672.421.000		180.621.000	853.042.000
	KECAMATAN PAGAR DEWA				-
78	PAGAR DEWA	672.421.000	211.288.000	383.140.000	1.266.849.000
79	PAGAR D. SUKAMULYA	672.421.000		151.753.000	824.174.000
80	CAHYOU RANDU	672.421.000		164.797.000	837.218.000
81	BUJUNG DEWA	672.421.000	211.288.000	292.382.000	1.176.091.000

82	BUJUNG SARI MARGA	672.421.000		141.605.000	814.026.000
83	MARGA JAYA INDAH	672.421.000		163.405.000	835.826.000
	KECAMATAN BATU PUTIH				-
84	PANCA MARGA	672.421.000		263.577.000	935.998.000
85	MARGA SARI	672.421.000		333.388.000	1.005.809.000
86	TOTO KATON	672.421.000		524.842.000	1.197.263.000
87	MARGO MULYA	672.421.000		424.577.000	1.096.998.000
88	SAKTI JAYA	672.421.000	211.288.000	266.071.000	1.149.780.000
89	TOTO WONO DADI	672.421.000	211.288.000	407.031.000	1.290.740.000
90	SIDO MAKMUR	672.421.000	211.288.000	403.620.000	1.287.329.000
91	MARGO DADI	672.421.000	211.288.000	559.043.000	1.442.752.000
92	MULYO SARI	672.421.000		144.406.000	816.827.000
93	TOTO MAKMUR	672.421.000	211.288.000	470.233.000	1.353.942.000
TOTAL		62.535.153.000	2.746.744.000	23.879.768.000	89.161.665.000

B. STANDAR PENERBITAN, VERIFIKASI, PENGESAHAN, PENCAIRAN SP2D ADT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	URAIAN	PELAKSANA						KETERANGAN	
		TIYUH	KECAMATAN	BAGIAN ADWIL	SKPKD		BANK	WAKTU	OUTPUT
					PPKD	KUASA BUD			
1	Kepalo Tiyuh mengajukan pencairan ADT dan Dana Tiyuh kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Bagian ADYUH setelah di verifikasi oleh CAMAT.								
2	Pengajuan ADT dan Dana Tiyuh diajukan Kepalo Tiyuh kepada Camat untuk dilakukan verifikasi SPJ dan kelengkapan lainnya.							3 Hari	Surat Rekomendasi Pencairan
3	Bagian ADYUH melakukan verifikasi ulang kelengkapan pengajuan pencairan ADT dan Dana Tiyuh, selanjutnya menyerahkan hasil surat hasil verifikasi dan surat rekomendasi kepada BPKAD							2 Hari	Surat Rekomendasi dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Pencairan

4	Pengajuan yang sudah diverifikasi oleh camat dan Bagian ADYUH dikirim ke BPKAD SKPKD untuk penerbitan SPD, SPP dan SPM dengan Melampirkan Dokumen : 1. RPJMTIYUH (Tahap I ADT dan DT) 2. RKPTIYUH (Tahap I ADT dan DT) T.A Berjalan 3. APBTIYUH (Tahap I ADT dan DT) T.A Berjalan 4. Surat Rekomendasi dari Camat 5. Surat Rekomendasi dari Bagian ADYUH 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepalo Tiyuh 7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahap I ADT dan DT) 8. Foto Copy Nomor Rekening Tiyuh 9. Foto Copy KTP Kepalo Tiyuh dan Bendahara Tiyuh							1 Hari	Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM).

5	Dokumen SPP dan SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diverifikasi oleh tim pemeriksa kelengkapan dokumen dn persyaratan administrasi lainnya, sebelum diterbitkan SP2D.							1 Hari	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6	Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, maka SP2d dapat di terbitkan oleh kuasa BUD dan di antar ke BANK untuk dipindahbukukan							1 Hari	Dana ADT dan DT Dipindahbukukan ke Rekening Masing-Masing Rekening Tiyuh

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TIYUH DAN ALOKASI DANA TIYUH

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

KANTOR KEPALO TIYUH .....

Jln. ..... Nomor ..... Kecamatan .....

..... , ...

Nomor : ...../...../...../.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Penting
Perihal : **Permohonan Pencairan Dana Dana Tiyuh Tahun Anggaran .....**

Kepada :
Yth. **Bupati Tulang Bawang Barat**
Cq. Bagian Administrasi Tiyuh
Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat
di-
Panaragan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Tiyuh Setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2019, serta Peraturan Tiyuh ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh ..... Tahun Anggaran ....., maka dengan ini kami akan mencairkan dana pada Rekening Kas Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bersamaan dengan surat permohonan pencairan dana DT ini, kami lampirkan persyaratan pencairan dana sebagai berikut :

1. APB Tiyuh Tahun Anggaran .....
2. RKP Tiyuh Tahun Anggaran .....
3. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
4. Foto Copy Rekening Kas Tiyuh.
5. Keputusan Kepala Tiyuh tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Tiyuh.
6. Surat Rekomendasi Camat
7. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban dari Kepala Desa
8. Kuitansi Dana Tiyuh Bermatrai.
9. RPJMD
10. Data Aset Tahun .... – .....
11. Fakta Integritas.
12. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan DT Tahun Anggaran ..... .

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepalo Tiyuh .....

.....

Tembusan.
1. Camat .....
2. BPT Tiyuh .....
3. Arsip.

D. FORMAT REKOMENDASI CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

Jln. ..... Nomor ..... Kecamatan .....

REKOMENDASI

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi/penolakan* kepada :

Nama : .....

Jabatan : Kepalo Tiyuh .....

Bahwa untuk bahan usulan pencairan DT bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Tiyuh Termin 1 (Satu) Tahun Anggaran 20....., berdasarkan hasil penelitian DT dan bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Tiyuh tersebut **sesuai/tidak sesuai*** terhadap kegiatan yang tertuang dalam RKP Tiyuh dan APB Tiyuh.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , ... 20....

CAMAT .....,

.....

Nip. .....

Tembusan :

1. Bagian Administrasi Tiyuh Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.
2. Arsip.

**** Coret Yang Tidak Perlu***

E. FORMAT VERIFIKASI CAMAT

CEK LIST VERIFIKASI DOKUMEN

TIYUH : .....
KECAMATAN : .....

1. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja tiyuh Tahun Anggaran .....

   ☐ Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh semester pertama

   ☐ Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh semester kedua

2 . Rancangan Peraturan Tiyuh tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBTiyuh Tahun Anggaran.....

   ☐ Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBTiyuh Tahun Anggaran .....

   ☐ Laporan kekayaan milik tiyuh s.d. 31 Desember .....

   ☐ Program sektoral dan program daerah yang masuk ke tiyuh Tahun Anggaran .....

3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh

   ☐ Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak

CATATAN HASIL VERIFIKASI :
a. .....
b. .....
c. Dst .....

Telah diverifikasi dan disetujui:
Tanggal : .....
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
.....

Tanda Tangan : .....

Lembaran Asli : untuk PA
Salinan 1 : untuk Bag. ADYUH
Salinan 2 : untuk Bendahara
Salinan 3 : Arsip

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD